



**PEMERINTAH DESA PANDEAN
KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 04TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);
 15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19);
 16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46);
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 28);
 21. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek; (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 48)
 22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
dan
KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa :		
	a.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 73.633.052,61
	b.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.994.245.000
	c.	Pendapatan lain-lain yang sah	Rp. 10.273.052,61
		Jumlah Pendapatan	Rp. <u>2.067.878.052,61</u>
2.	Belanja Desa :		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 798.890.810,52
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 1.107.645.000
	c.	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 49.333.300
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 114.800.000
		Jumlah Belanja	Rp. <u>2.070.669.110,52</u>
		Surplus/(Defisit)	Rp. (2.971.057,91)
3.	Pembiayaan Desa :		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.945.510,14
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
		Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 7.154.252,23

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa:

1. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan struktur anggaran; dan
2. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan bidang/kegiatan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandean.

Ditetapkan di Pandean

Pada tanggal 24 Oktober 2018

KEPALA DESA PANDEAN

UMIARSI

Diundangkan di Pandean

Pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA PANDEAN

MUKHOZIN

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2018 NOMOR 4



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO
DESA PANDEAN**

Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66363

BERITA ACARA

Nomor : 911/04/35.03.04.2004 /2018

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PANDEAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini **Rabutanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : UMIARSI,SE
Jabatan : Kepala Desa Pandean

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandean, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO
Jabatan : Ketua BPD Desa Pandean
3. Nama : TRIYONO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Pandean

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandean, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBDesa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

KEPALA DESA PANDEAN

Pandean,24Oktober 2018
KETUA BPD DESA PANDEAN

UMIARSI,SE

BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO

WAKIL KETUA BPD DESA PANDEAN

TRİYONO



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66363

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

KECAMATAN DONGKO

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Balai Desa Pandean telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pandean tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Rapat dihadiri oleh 8 (delapan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandean dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasannya, Rapat sepakat untuk menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 disahkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya segera ditetapkan dalam Peraturan Desa Pandean tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pandean, 24 Oktober 2017

BPD DESA PANDEAN

KETUA,

BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :Rabu,24Oktober2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pandean
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO	KETUA	1.
2	TRİYONO	WAKIL KETUA	2.
3	GUNARWAN	SEKRETARIS	3.
4	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	4.
5	PIATUN	ANGGOTA	5.
6	DWI PURNOMO	ANGGOTA	6.
7	WIDAYAT	ANGGOTA	7.
8	WULANDARI	ANGGOTA	8.

Pandean,24Oktober2018
BPD DESA PANDEAN
KETUA,

BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pandean
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 24Oktober2018
Tentang : Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANDEAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : NIHIL

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil persetujuan ini, dan sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
K e t u a,

BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66363

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANDEAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pandean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Kepala Desa Pandean Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2018 (Lembaran Berita Desa Pandean Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Kepala Desa Pandean Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 (Lembaran Berita Desa Pandean Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini.
- KETIGA** : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandean
Pada tanggal, 24 Oktober 2018
BPDDESA PANDEAN
KETUA,

BUDI SETIJONO MUHARDIJANTO



PERATURAN DESA PANDEAN

NOMOR :04 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

**DESA PANDEAN
KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK**